



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/12 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;
- II. Nama lengkap : **JAFAR Bin DG. RAMPE;**
Tempat lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/7 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Para Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 25 Desember 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan:
Terdakwa I: No. Pol. : SP.Kap/06/XII/2014/Res Narkoba tanggal 24 Desember 2014;
Terdakwa II: No. Pol. : SP.Kap/07/XII/2014/Res Narkoba tanggal 24 Desember 2014;
- Ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Terdakwa I :

1. Penyidik, tanggal 27 Desember 2014 Nomor : Sp.Han/06/XII/2014/Res. Narkoba, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 12 Januari 2015, Nomor : Print-03/R.4.17/Euh.1/01/2015 sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2015 Nomor : Print-11/R.4.17/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 9 Maret 2015, Nomor : 22/Pen.Pid/P/2015/PN.Ban. sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 1 April 2015, Nomor : 22/Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban. sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;

Terdakwa II :

1. Penyidik, tanggal 27 Desember 2014 Nomor : Sp.Han/07/XII/2014/Res. Narkoba, sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
 2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, tanggal 12 Januari 2015, Nomor : Print-04/R.4.17/Euh.1/01/2015 sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
 3. Penuntut Umum, tanggal 24 Februari 2015 Nomor : Print-12/R.4.17/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 9 Maret 2015, Nomor : 23/Pen.Pid/P/2015/PN.Ban. sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 1 April 2015, Nomor : 23/Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban. sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
- Telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu **ZAMZAM, SH/NAJMAWATI, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok. A2 No. 09 Sasaya Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor : 101/Pen.Pid/PH/2015/PN.Ban., tertanggal 30 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 45/Pen.Pid/PM/2015/PN.Ban. tanggal 9 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/HS/2015/PN.Ban. tanggal 9 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HENDRA Alias JON Bin JOHN INDRA dan terdakwa JAFAR Bin DG. RAMPE**, terbukti melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HENDRA Alias JON Bin JOHN INDRA dan terdakwa JAFAR Bin DG. RAMPE**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs. masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0456 gram dan 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, dirampas untuk musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat, dikembalikan kepada terdakwa JAFAR Bin DG. RAMPE;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Risalah Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar atas rasa keadilan dan kemanusiaan, maka kualifikasi delik yang cocok untuk diterapkan atas diri para terdakwa adalah delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni: ***“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114..... dst. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”***, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa adalah bukan dan tidak merupakan Target Operasi (T.O) pihak Kepolisian selama ini. Akan tetapi yang menjadi sasaran target atau target operasi pihak Kepolisian selama ini hanyalah ADI CAMMI. Hal ini didasarkan atas keterangan saksi ABDUL RAZAK selaku anggota Kepolisian Resor Bantaeng;
2. Bahwa para terdakwa hanyalah orang suruhan ADI CAMMI;
3. Bahwa pada malam itu para terdakwa untuk pertama kalinya disuruh oleh ADI CAMMI. Artinya baru pertama kalinya melakukan;
4. Bahwa barang bukti berupa Kristal bening atau shabu-shabu beratnya tidak seberapa hanya seberat 0,0456 gram, artinya sedikit sekali.

Bahwa berdasar atas alasan tersebut, maka adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Terdakwa tersebut hanyalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pasal tersebut tidak didakwakan. Sebab Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sejenis dengan pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan mereka untuk itu Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan lisan dari Para Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pula pada pembelaan dan permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-02/BTAENG/Euh.1/01/2015 tanggal 27 Februari 2015, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa HENDRA Alias JON Bin JOHN INDRA dan terdakwa JAFAR Bin DG. RAMPE, pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Jln. Elang, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya Petugas Kepolisian Polres Bantaeng yaitu saksi ABDUL RAZAK, saksi MUH. ASDAR ANSARI dan saksi JABBAR mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkotika di Jln. Elang, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng maka ditindak lanjuti dengan mendatangi tempat tersebut dan saat tiba para saksi menemukan para terdakwa berboncengan dengan posisi terdakwa II membonceng terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat kemudian berhenti di Jln. Elang, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng dengan posisi terdakwa II duduk di motor sedangkan terdakwa I turun dan berdiri dekat motor, selanjutnya para saksi mendekati para terdakwa, maka saat didekati pada diri terdakwa I didapati memegang dengan tangan kiri 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-hari disebut sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,0456 gram. Kristal bening tersebut diperoleh terdakwa I dari ADI CAMMI (masih dalam Daftar Pencarian Orang) dan saat itu terdakwa II mengetahui dan berada di tempat tersebut untuk dibawa/diberikan oleh terdakwa I bersama terdakwa II kepada seseorang bernama KARAENG MONENG atas permintaan ADI CAMMI, sehingga terdakwa II yang memiliki motor Honda Beat membonceng terdakwa I dengan membawa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang dalam bahasa sehari-hari disebut sabu-sabu yang dipegang oleh terdakwa I dengan tangan kiri untuk diberikan kepada seseorang bernama KARAENG MONENG, tanpa surat izin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta pengobatan, namun sebelum para terdakwa bertemu dengan KARAENG MONENG, ditemukan dan ditangkap oleh Polisi.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor: LAB-2267/NNF/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL RACHMAD, ST, USMAN, S.Si dan HASURA MULYANI, Amd, berpendapat dan berkesimpulan bahwa kristal bening milik terdakwa HENDRA Alias JON Bin JOHN INDRA, positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bripka ABDUL RAZAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya yakni Brigpol JABBAR dan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di samping Masjid Agung Bantaeng yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi mendapat informasi melalui pesan singkat di *handphone* bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Masjid Agung Bantaeng. Saat Saksi mencoba menghubungi nomor telepon tersebut, pemilik nomor tidak mau menerima panggilan tersebut, sehingga Saksi kemudian mengirimkan pesan singkat menanyakan yang akan bertransaksi narkoba tersebut naik motor atau mobil, dan dibalas sekitar satu jam kemudian bahwa yang akan bertransaksi narkoba tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Kanit Narkoba dan selanjutnya memberitahu rekan Saksi yakni Brigpol JABBAR dan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI, setelah itu Saksi bersama kedua rekan Saksi tersebut langsung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Masjid Agung Bantaeng, namun tidak ada tanda-tanda sebagaimana informasi yang diterima, sehingga Saksi kemudian membagi tugas dimana Saksi bersama Brigpol JABBAR berjaga di dalam pekarangan Masjid Agung, sedangkan Brigpol MUH./ASDAR ANSARI mengendap di samping Masjid Agung dekat rumah warga untuk melakukan pengintaian;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi melihat lampu motor dari dalam jalan kecil dari arah barat menuju arah timur yakni menuju ke Masjid Agung, lalu Brigpol MUH. ASDAR ANSARI yang merapat ke arah Para Terdakwa dimana Saksi melihat Terdakwa I bercakap-cakap dengan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI dan begitu ada kode, Saksi dan Brigpol JABBAR langsung menyergap Terdakwa I, sedangkan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI juga langsung bergerak mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sebagaimana informasi yang diterima dimana Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, dan pada saat itu selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa barang berupa paketan yang diduga shabu-shabu diserahkan oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya kepada Brigpol MUH. ASDAR ANSARI karena mengira Brigpol MUH. ASDAR ANSARI adalah Kr. MONENG yang memesan barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku disuruh oleh ADI CAMMI untuk mengantarkan barang tersebut kepada Kr. MONENG yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Agung Bantaeng;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa langsung dibawa ke rumah jabatan Kapolres karena pada saat itu Anggota Polres Bantaeng berkumpul di sana, lalu dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan ADI CAMMI dan Kr. MONENG, namun keduanya tidak ada di tempat tinggal mereka masing-masing;
- Bahwa Kr. MONENG bukanlah target operasi, ADI CAMMI sudah lama menjadi target operasi sebagai pengedar, dan pada malam itu sebenarnya ADI CAMMI yang menjadi target karena selama ini ADI CAMMI dianggap licin dan susah untuk ditangkap, sedangkan Para Terdakwa sendiri juga merupakan target operasi sebagai kurir berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Anggota Unit Narkoba Polres Bantaeng;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku baru pertama kali mengantarkan barang atas perintah dari ADI CAMMI, dan juga mengaku tidak pernah memakai narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Polres Bantaeng, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa barang yang mereka antarkan pada malam itu adalah shabu-shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang yang mereka antarkan pada malam itu adalah shabu-shabu dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anggota Polisi, sehingga Para Terdakwa merasa keberatan;
- Terhadap pernyataan keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya;

2. Brigpol MUH. ASDAR ANSARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya yakni Bripka ABDUL RAZAK dan Brigpol JABBAR yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di samping Masjid Agung Bantaeng yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 00.00 Wita, Bripka ABDUL RAZAK memberikan informasi bahwa ia mendapatkan informasi melalui *handpone* akan terjadi transaksi narkoba di Masjid Agung Bantaeng dan yang akan bertransaksi narkoba tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa Bripka ABDUL RAZAK kemudian menghubungi Kanit Narkoba dan selanjutnya memberitahu kepada Saksi dan Brigpol JABBAR, setelah itu Saksi bersama Bripka ABDUL RAZAK dan Brigpol JABBAR langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Masjid Agung Bantaeng, namun tidak ada tanda-tanda sebagaimana informasi yang diterima, sehingga kemudian dibagi tugas dimana Bripka ABDUL RAZAK bersama Brigpol JABBAR berjaga di dalam pekarangan Masjid Agung, sedangkan Saksi mengendap di samping Masjid Agung dekat rumah warga untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi melihat lampu motor dari dalam jalan kecil dari arah barat menuju arah timur yakni menuju ke Masjid Agung, lalu Saksi merapat ke arah Para Terdakwa dimana saat itu Terdakwa I yang langsung turun

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Saksi sedangkan Terdakwa II tetap duduk di atas motornya sambil bermain handphone;

- Bahwa saat itu Saksi mengaku sebagai keluarga dari Kr. MONENG dan menanyakan mengenai barang dengan mengatakan: “*adaji?* (apakah barangnya ada?)”, dan dijawab oleh Terdakwa I: “ada”, dan Terdakwa I langsung menyerahkan barang yang tergulung kecil dan terbungkus dengan isolasi warna hitam kepada Saksi dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana sebelumnya barang tersebut dipegang oleh Terdakwa I di tangan kirinya;
- Bahwa melihat Terdakwa I telah menyerahkan sesuatu kepada Saksi, Bripka ABDUL RAZAK dan Brigpol JABBAR langsung menyergap Terdakwa I, sedangkan Saksi juga langsung bergerak mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sebagaimana informasi yang diterima, dimana Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, dan pada saat itu selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku disuruh oleh ADI CAMMI untuk mengantarkan barang tersebut kepada Kr. MONENG yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Agung Bantaeng;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa langsung dibawa ke rumah jabatan Kapolres karena pada saat itu Anggota Polres Bantaeng berkumpul di sana, lalu dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan ADI CAMMI dan Kr. MONENG, namun keduanya tidak ada di tempat tinggal mereka masing-masing;
- Bahwa Kr. MONENG bukanlah target operasi, ADI CAMMI sudah lama menjadi target operasi sebagai pengedar, dan pada malam itu sebenarnya ADI CAMMI yang menjadi target karena selama ini ADI CAMMI dianggap licin dan susah untuk ditangkap, Terdakwa I merupakan target operasi sebagai kurir sejak tahun 2013 berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Anggota Unit Narkoba Polres Bantaeng, sedangkan Terdakwa II tidak Saksi ketahui, tapi pada malam itu Terdakwa II lah yang membonceng Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku baru pertama kali mengantarkan barang atas perintah dari ADI CAMMI, dan juga mengaku tidak pernah memakai narkoba;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Polres Bantaeng, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa barang yang mereka antarkan pada malam itu adalah shabu-shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang yang mereka antarkan pada malam itu adalah shabu-shabu dan baru mengetahuinya setelah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



diberitahu oleh Anggota Polisi, dan Terdakwa I bukanlah target operasi sehingga Para Terdakwa merasa keberatan;

- Terhadap pernyataan keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya;

3. Brigpol JABBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti Para Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang anggota Polisi lainnya yakni Bripta ABDUL RAZAK dan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di samping Masjid Agung Bantaeng yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada malam itu sekitar pukul 00.00 Wita, Bripta ABDUL RAZAK memberikan informasi bahwa ia mendapatkan informasi melalui *handpone* akan terjadi transaksi narkoba di Masjid Agung Bantaeng dan yang akan bertransaksi narkoba tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;
- Bahwa Bripta ABDUL RAZAK kemudian menghubungi Kanit Narkoba dan selanjutnya memberitahu kepada Saksi dan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI, setelah itu Saksi bersama Bripta ABDUL RAZAK dan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Masjid Agung Bantaeng, namun tidak ada tanda-tanda sebagaimana informasi yang diterima, sehingga kemudian dibagi tugas dimana Saksi dan Bripta ABDUL RAZAK berjaga di dalam pekarangan Masjid Agung, sedangkan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI mengendap di samping Masjid Agung dekat rumah warga untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi melihat lampu motor dari dalam jalan kecil dari arah barat menuju arah timur yakni menuju ke Masjid Agung, lalu Brigpol MUH. ASDAR ANSARI yang merapat ke arah Para Terdakwa dimana Saksi melihat Terdakwa I bercakap-cakap dengan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI dan begitu ada kode, Saksi dan Bripta ABDUL RAZAK langsung menyergap Terdakwa I, sedangkan Brigpol MUH. ASDAR ANSARI juga langsung bergerak mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa barang berupa paketan yang diduga shabu-shabu diserahkan oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya kepada Brigpol MUH. ASDAR ANSARI

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkoba)



karena mengira Brigpol MUH. ASDAR ANSARI adalah Kr. MONENG yang memesan barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sebagaimana informasi yang diterima dimana Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, dan pada saat itu selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku disuruh oleh ADI CAMMI untuk mengantarkan barang tersebut kepada Kr. MONENG yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Agung Bantaeng;
- Bahwa setelah ditangkap Para Terdakwa langsung dibawa ke rumah jabatan Kapolres karena pada saat itu Anggota Polres Bantaeng berkumpul di sana, lalu dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan ADI CAMMI dan Kr. MONENG, namun keduanya tidak ada di tempat tinggal mereka masing-masing;
- Bahwa Kr. MONENG bukanlah target operasi, ADI CAMMI sudah lama menjadi target operasi sebagai pengedar, dan pada malam itu sebenarnya ADI CAMMI yang menjadi target karena selama ini ADI CAMMI dianggap licin dan susah untuk ditangkap, Terdakwa I merupakan target operasi sebagai kurir sejak tahun 2013 berdasarkan informasi yang Saksi terima dari Anggota Unit Narkoba Polres Bantaeng, sedangkan Terdakwa II tidak Saksi ketahui, tapi pada malam itu Terdakwa II lah yang membonceng Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku baru pertama kali mengantarkan barang atas perintah dari ADI CAMMI, dan juga mengaku tidak pernah memakai narkoba;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Polres Bantaeng, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa barang yang mereka antarkan pada malam itu adalah shabu-shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni Para Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang yang mereka antarkan pada malam itu adalah shabu-shabu dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Anggota Polisi, dan Terdakwa I bukanlah target operasi sehingga Para Terdakwa merasa keberatan;
- Terhadap pernyataan keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diberikannya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemanggilan secara patut akan tetapi berhalangan hadir, Penuntut Umum dengan pernyataan tidak keberatan dari Para Terdakwa, dipersidangan telah membacakan keterangan Saksi antara lain:



1. FIRMAN alias SANGKALANG Bin RAMLI, telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti akan didengarkan keterangannya terkait dengan telah ditangkapnya HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I);
- Bahwa HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I) ditangkap karena masalah narkoba yaitu shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I) tersebut pada keesokan harinya di Warkop 55 yang bertempat di swalayan dekat pasar baru Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dengan siapa HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I) ditangkap karena Saksi tidak kenal dengan JAFAR Bin DG. RAMPE (Terdakwa II);
- Bahwa keterlibatan HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I) dalam masalah narkoba jenis shabu-shabu adalah selaku pengantar/kurir, karena pada waktu ditangkap oleh petugas, HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I) sedang mengantar paketan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setahu Saksi, saat ditangkap oleh petugas, HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I) sedang mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang menurut informasi yang Saksi peroleh adalah milik ADI CAMMI;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan diantar ke Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui identitas orang yang akan diantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa ADI CAMMI orangnya kurus, tinggi sekitar 160 cm, warna kulit putih, rambut pendek lurus, pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Kampung Kayangan Jalan Bakri Lorong 1 Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setahu Saksi, ADI CAMMI adalah seorang pengedar narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I) bersedia menjadi pengantar/kurir narkoba karena diberi upah atau pembeli rokok oleh ADI CAMMI setiap kali disuruh mengantar paketan narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDI MUSLI AKBAR alias KARAENG MONENG Bin ANDI QAIMUDDIN HAKIM, telah diambil sumpah/janji dihadapan Penyidik pada hari Sabtu tanggal 31

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 saat memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti akan didengarkan keterangannya sehubungan dengan masalah narkoba yang dilakukan oleh HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I);
- Bahwa masalah narkoba tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar jam 00.30 Wita di samping Masjid Agung di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, namun Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar kabar dari orang-orang yang bercerita bahwa HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA (Terdakwa I) ditangkap oleh petugas karena masalah narkoba yaitu shabu-shabu;
- Bahwa pada waktu kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014, Saksi sedang berada di Makassar bersama dengan istri dan anak-anak Saksi untuk menghadiri acara pernikahan keluarga Saksi;
- Bahwa yang Saksi kenal hanya HENDRA (Terdakwa I) sedangkan JAFAR (Terdakwa II) Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa sebelum atau sesudah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi melalui telepon dengan Para Terdakwa sebelum dan sesudah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan petugas pada waktu kejadian;
- Bahwa Saksi tidak kenal ADI CAMMI, akan tetapi Saksi biasa mendengar namanya disebut-sebut oleh orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memesan ataupun membeli shabu-shabu kepada ADI CAMMI maupun kepada Para Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang sedang berada di rumah Saksi pada waktu kejadian karena rumah Saksi dalam keadaan kosong dan terkunci sejak hari Rabu tanggal 24 Desember 2014;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama Terdakwa II pada saat mengantarkan barang milik ADI CAMMI kepada Kr. MONENG;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di samping Masjid Agung Bantaeng yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum ditangkap pada malam itu, Terdakwa ke rumah ADI CAMMI di Jalan Bakri untuk menonton televisi, sekitar 2 (dua) jam kemudian ADI CAMMI menyuruh Terdakwa ke rumah Kr. MONENG di Jalan Elang dengan berkata: "Kamu bawa ini barang ke rumah Kr. MONENG, setelah itu langsung pulang saja", yang mana sebelumnya ADI CAMMI juga telah menelpon Terdakwa II untuk mengantarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II kemudian datang ke rumah ADI CAMMI dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dan saat tiba di depan rumah ADI CAMMI, Terdakwa langsung naik ke atas motor dibonceng oleh Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk menuju ke rumah Kr. MONENG di Jalan Elang;
- Bahwa barang yang diserahkan oleh ADI CAMMI untuk diantarkan kepada Kr. MONENG berupa plastik kecil yang dililit isolasi berwarna hitam yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri sejak diserahkan oleh ADI CAMMI sampai di tempat kejadian dimana Para Terdakwa ditangkap Petugas;
- Bahwa saat tiba di samping kiri Masjid Agung di Jalan Elang, sudah ada 2 (dua) orang yang berdiri di pinggir jalan yang kemudian mengaku sebagai keluarga Kr. MONENG namun ternyata adalah Petugas Polisi dan bertanya kepada Terdakwa: "mana barang yang dipesan Kr. MONENG?", sehingga Terdakwa langsung menyerahkan barang yang sejak tadi ada di tangan kiri Terdakwa kepada orang tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung disergap oleh 2 (dua) orang yang ternyata adalah Petugas Polisi dan kemudian dibawa ke mobil;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang yang Terdakwa antarkan itu adalah 1 (satu) paket shabu-shabu setelah diberitahu oleh Petugas Polisi di kantor Polres Bantaeng, dan seandainya Terdakwa mengetahui sebelumnya, Terdakwa tidak akan mau mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa ADI CAMMI memberikan uang rokok sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah sempat dipakai untuk beli rokok namun belum sempat Para Terdakwa isap;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Kr. MONENG di Warkop dekat pasar baru Bantaeng, dan baru kali itu Terdakwa ke rumah Kr. MONENG;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa disuruh oleh ADI CAMMI untuk mengantarkan barang, dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh ADI CAMMI untuk mengantar shabu-shabu adalah tidak benar;
- Bahwa selain itu masih banyak keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut yang juga tidak benar adanya dan Terdakwa mau menandatangani BAP tersebut karena dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa hanyalah buruh bangunan dan bukan kurir narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas terjadinya peristiwa ini karena merasa dibodoh-bodohi oleh ADI CAMMI yang masih merupakan sepupu Terdakwa dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Terdakwa II JAFAR Bin DG. RAMPE :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa bersama Terdakwa I pada saat mengantarkan barang milik ADI CAMMI kepada Kr. MONENG;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di samping Masjid Agung Bantaeng yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sebelum ditangkap pada malam itu, sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh ADI CAMMI yang meminta tolong agar Terdakwa mengantarkan Terdakwa I ke suatu tempat, sehingga Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa langsung menuju ke rumah ADI CAMMI yang terletak di Jalan Bakri;
- Bahwa saat tiba di depan rumah ADI CAMMI, Terdakwa I langsung naik ke atas motor dibonceng oleh Terdakwa dan ADI CAMMI berkata kepada Terdakwa: "tolong antar HENDRA ke rumah Kr. MONENG". Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa untuk menuju ke rumah Kr. MONENG di samping Masjid Agung di Jalan Elang;
- Bahwa saat tiba di samping kiri Masjid Agung di Jalan Elang, sudah ada 2 (dua) orang yang berdiri di pinggir jalan, sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor dan Terdakwa I langsung turun dari motor menghampiri kedua orang tersebut sedangkan Terdakwa tetap duduk di atas motor sambil bermain handphone dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;



- Bahwa Terdakwa I terlihat bercakap-cakap dengan kedua orang tersebut, namun tidak lama kemudian seorang diantara keduanya langsung menyergap dan menangkap Terdakwa sedangkan Terdakwa I sudah lebih dahulu diamankan oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa 2 (dua) orang yang sebelumnya berdiri di pinggir jalan tersebut ternyata adalah Petugas Polisi dan Terdakwa bersama Terdakwa I kemudian dibawa ke mobil;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang yang Terdakwa I antarkan atas permintaan ADI CAMMI tersebut adalah 1 (satu) paket shabu-shabu setelah diberitahu oleh Petugas Polisi di kantor Polres Bantaeng, dan seandainya Terdakwa mengetahui sebelumnya, Terdakwa tidak akan mau mengantarkan barang tersebut;
- Bahwa ADI CAMMI memberikan uang rokok sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan uang tersebut sudah sempat dipakai untuk beli rokok namun belum sempat Para Terdakwa isap;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan kenal dengan ADI CAMMI sehingga tidak tahu apa pekerjaannya sebenarnya, sedangkan Terdakwa I sudah lama Terdakwa kenal karena sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Kr. MONENG dan tidak tahu dimana letak rumah Kr. MONENG. Pada malam itu Terdakwa I hanya menyuruh Terdakwa menjalankan motor menuju ke Masjid Agung di Jalan Elang;
- Bahwa baru kali itu Terdakwa disuruh oleh ADI CAMMI untuk mengantarkan barang bersama dengan Terdakwa I, dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh ADI CAMMI untuk mengantar shabu-shabu adalah tidak benar;
- Bahwa selain itu masih banyak keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut yang juga tidak benar adanya dan Terdakwa mau menandatangani BAP tersebut karena dipukul oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat shabu-shabu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas terjadinya peristiwa ini karena merasa dibodoh-bodohi oleh ADI CAMMI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik dan mengaku dipukul oleh Penyidik pada saat dimintai keterangan, atas

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



perintah Majelis Hakim, Penuntut Umum menghadirkan Penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap Para Terdakwa untuk didengar keterangannya sebagai Saksi *Verbalisan*, antara lain :

1. Bripka SAHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memeriksa dan mendengar keterangan Terdakwa I **HENDRA** alias **JON** sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing adalah sebagai berikut: (I) pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 14.30 Wita, di ruang Unit Narkoba Polres Bantaeng; (II) pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, di Rutan Klas II Bantaeng; dan (III) pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 11.30 Wita, juga di Rutan Klas II Bantaeng, sedangkan terhadap Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekitar pukul 14.30 Wita, di Rutan Klas II Bantaeng;
- Bahwa saat memeriksa Para Terdakwa di ruang Unit Polres Banteng, Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan Saksi, yang mana Saksi yang memeriksa Terdakwa I, **BRIGPOL TAUFIQ RANDY** memeriksa Terdakwa II, sedangkan yang lainnya hanya mengawasi;
- Bahwa pada saat memeriksa Para Terdakwa dilakukan dengan sistem tanya jawab dan tidak ada paksaan maupun tekanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terkadang Saksi meluruskan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa I karena bahasanya bercampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah Makassar, namun Saksi tidak menuntun Terdakwa I saat memberikan keterangan;
- Bahwa setelah BAP selesai Saksi ketik, karena sudah malam, Saksi yang membacakannya kepada Terdakwa I sebelum dia bertanda tangan;
- Bahwa tidak terjadi pemukulan pada saat itu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat memeriksa Para Terdakwa di Rutan Klas II Bantaeng, dilakukan di ruang besuk tahanan, yang mana saat itu Saksi bersama dengan **BRIGPOL TAUFIQ RANDY** dan juga ada Petugas Rutan yang mengawasi dari luar, dan saat itu masih dengan sistem pemeriksaan yang sama yakni Tanya jawab;
- Bahwa setelah Saksi mengetik BAP, Saksi membacakannya kepada Para Terdakwa, setelah Para Terdakwa menyatakan benar lalu mereka bertanda tangan di BAP tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Para Terdakwa yang tertuang dalam BAP Tersangka dalam tahap Penyidikan adalah keterangan Para Terdakwa sendiri dan tidak dibuat-buat oleh Saksi;
- Bahwa pernyataan Para Terdakwa bahwa baru kali itu mengantarkan barang milik **ADI CAMMI** adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



mereka nyatakan sebelumnya di hadapan Saksi dan telah Saksi tuangkan dalam BAP Tersangka;

- Terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan merasa keberatan;

2. Brigpol TAUFIQ RANDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memeriksa dan mendengar keterangan Terdakwa II JAFAR Bin DG. RAMPE sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 20.30 Wita, di ruang Unit Narkoba Polres Bantaeng;;
- Bahwa saat memeriksa Terdakwa II di ruang Unit Polres Banteng, Saksi bersama dengan RISWANDI terpisah dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa II dilakukan dengan sistem tanya jawab dan tidak ada paksaan maupun tekanan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa tidak terjadi pemukulan pada saat itu kepada Terdakwa II baik oleh Saksi maupun oleh rekan Saksi;
- Bahwa terkadang Saksi menggunakan bahasa daerah Makassar agar lebih mudah dimengerti oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah Saksi mengetik BAP, Saksi membacakannya kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa II menyatakan benar lalu dia bertanda tangan di BAP tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan Terdakwa II yang tertuang dalam BAP Tersangka dalam tahap Penyidikan adalah keterangan Terdakwa II sendiri dan tidak dibuat-buat oleh Saksi;
- Bahwa pernyataan Para Terdakwa bahwa baru kali itu mengantarkan barang milik ADI CAMMI adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah mereka nyatakan sebelumnya di hadapan Saksi dan telah Saksi tuangkan dalam BAP Tersangka;
- Terhadap keterangan Saksi *Verbalisan* tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak benar dan merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga menambahkan keterangan para Saksi *Verbalisan*, bahwa pada saat berkas perkara tersebut dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, kembali ditanyakan mengenai isi dari BAP Penyidik tersebut kepada Para Terdakwa, dan pada saat itu Para Terdakwa membenarkan isi dari BAP Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2267/NNF/XII/2014 tertanggal 31

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, yang ditanda tangani FAIZAL RAHMAD, S.T., USMAN, S.Si., dan HASURA MULYANI, Amd., masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet kristal bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang seberat 0,0456 gram;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini akan merujuk dan dianggap telah tercantum/terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di samping Masjid Agung Bantaeng yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I telah tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa II sedang membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0456 gram;
- ✓ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi Briпка ABDUL RAZAK, Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI, dan Saksi Brigpol JABBAR berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat melalui handphone milik Saksi Briпка ABDUL RAZAK;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat dilakukannya penangkapan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Terdakwa II, dimana Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I;
- ✓ Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut tergulung kecil dan terbungkus dengan isolasi warna hitam diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI karena mengira Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI adalah keluarga dari Kr. MONENG, dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana sebelumnya barang tersebut dipegang oleh Terdakwa I di tangan kirinya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



- ✓ Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik ADI CAMMI yang akan diantarkan kepada Kr. MONENG, yang untuk itu Para Terdakwa mendapat upah berupa uang pembeli rokok sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2267/NNF/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 membenarkan bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0456 gram yang dibawa oleh Para Terdakwa pada malam itu, mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA dan Terdakwa II JAFAR Bin DG. RAMPE dan setelah diperiksa identitas Para Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan para terdakwa oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “*Setiap Orang*” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung “atau”, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di samping Masjid Agung Bantaeng yang terletak di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa I telah tertangkap tangan bersama dengan Terdakwa II sedang membawa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0456 gram;
- ✓ Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi Briпка ABDUL RAZAK, Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI, dan Saksi Brigpol JABBAR berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat melalui handphone milik Saksi Briпка ABDUL RAZAK;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



- ✓ Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat dilakukannya penangkapan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Terdakwa II, dimana Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I;
- ✓ Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut tergulung kecil dan terbungkus dengan isolasi warna hitam diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI karena mengira Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI adalah keluarga dari Kr. MONENG, dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana sebelumnya barang tersebut dipegang oleh Terdakwa I di tangan kirinya
- ✓ Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik ADI CAMMI yang akan diantarkan kepada Kr. MONENG, yang untuk itu Para Terdakwa mendapat upah berupa uang pembeli rokok sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2267/NNF/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014 membenarkan bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0456 gram yang dibawa oleh Para Terdakwa pada malam itu, mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta mengenai awal mula terjadinya penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni bahwa pada malam itu sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Bripta ABDUL RAZAK mendapat informasi melalui pesan singkat di *handphone* bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Masjid Agung Bantaeng. Saat mencoba menghubungi nomor telepon tersebut, pemilik nomor tidak mau menerima panggilan tersebut, sehingga Saksi Bripta ABDUL RAZAK kemudian mengirimkan pesan singkat menanyakan yang akan bertransaksi narkoba tersebut naik motor atau mobil, dan dibalas sekitar satu jam kemudian bahwa yang akan bertransaksi narkoba tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih;

Bahwa Saksi Bripta ABDUL RAZAK kemudian menghubungi Kanit Narkoba dan selanjutnya memberitahu kepada Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI dan Saksi Brigpol JABBAR, setelah itu ketiga Saksi tersebut langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar Masjid Agung Bantaeng, namun tidak ada tanda-tanda sebagaimana informasi yang diterima, sehingga kemudian dibagi tugas dimana Saksi Bripta ABDUL RAZAK bersama Saksi Brigpol JABBAR berjaga di dalam pekarangan Masjid Agung, sedangkan Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI mengendap di samping Masjid Agung dekat rumah warga untuk melakukan pengintaian;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI melihat lampu motor dari dalam jalan kecil dari arah barat menuju arah timur yakni menuju ke Masjid Agung, lalu Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI merapat ke arah Para Terdakwa dimana saat itu Terdakwa I yang langsung turun mendekati Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI sedangkan Terdakwa II tetap duduk di atas motornya sambil bermain handphone;

Bahwa saat itu Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI mengaku sebagai keluarga dari Kr. MONENG dan menanyakan mengenai barang dengan mengatakan: “*adaji?* (apakah barangnya ada?)”, dan dijawab oleh Terdakwa I: “ada”, dan Terdakwa I langsung menyerahkan barang yang tergulung kecil dan terbungkus dengan isolasi warna hitam kepada Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana sebelumnya barang tersebut dipegang oleh Terdakwa I di tangan kirinya;

Bahwa melihat Terdakwa I telah menyerahkan sesuatu kepada Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI, Saksi Bripka ABDUL RAZAK dan Saksi Brigpol JABBAR langsung menyergap Terdakwa I, sedangkan Saksi Brigpol MUH. ASDAR ANSARI juga langsung bergerak mengamankan Terdakwa II;

Bahwa Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih sebagaimana informasi yang diterima, dimana Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I, dan pada saat itu selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang datang ke tempat tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengaku disuruh oleh ADI CAMMI untuk mengantarkan barang tersebut kepada Kr. MONENG yang bertempat tinggal di sekitar Masjid Agung Bantaeng;

Bahwa Kr. MONENG bukanlah target operasi, ADI CAMMI sudah lama menjadi target operasi sebagai pengedar, dan pada malam itu sebenarnya ADI CAMMI yang menjadi target karena selama ini ADI CAMMI dianggap licin dan susah untuk ditangkap, Terdakwa I merupakan target operasi sebagai kurir sejak tahun 2013 berdasarkan informasi dari Anggota Unit Narkoba Polres Bantaeng, sedangkan Terdakwa II bukan merupakan target operasi namun pada malam itu Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I;

Bahwa dalam perjalanan menuju ke Polres Bantaeng, Para Terdakwa mengaku mengetahui bahwa barang yang mereka antarkan pada malam itu adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam BAP, Terdakwa I mengaku sudah sudah 3 (tiga) kali mengantarkan shabu-shabu atas perintah dari ADI CAMMI yakni: pertama kalinya pada hari Minggu (tanggalnya sudah lupa) disuruh mengantar 1 paket shabu-shabu (MP3) ke

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



pasar mode Kabupaten Bulukumba; kedua kalinya pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 disuruh mengantar paketan shabu-shabu (MP2) ke jalan Mangga untuk diberikan kepada FIRMAN; dan yang ketiga kalinya saat Para Terdakwa ditangkap. Sedangkan Terdakwa II juga mengaku sebelum ditangkap sudah 2 (dua) kali mengantar paket shabu-shabu atas perintah ADI CAMMI, yakni pertama di Pondok Zera yang Terdakwa II antarkan kepada ANDI yang berasal dari Jeneponto, dan kedua sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap di pasar Layoa Terdakwa II antarkan kepada ENAL paket seperempat jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan mencabut keterangan mereka yang tertuang dalam BAP Tersangka di hadapan Penyidik tersebut dengan mendalihkan bahwa Para Terdakwa dipaksa dan dipukuli saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik. Para Terdakwa baru kali itu mengantarkan barang milik ADI CAMMI, dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang mereka antarkan tersebut adalah paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan fakta dan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa untuk mencari kebenaran materil, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Penyidik yang memeriksa Para Terdakwa untuk didengarkan keterangannya sebagai Saksi *Verbalisan*, yang mana dalam keterangannya Saksi Bripka SAHARUDDIN dan Saksi Brigpol TAUFIQ RANDY menegaskan bahwa keterangan Para Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar keterangan dari Para Terdakwa sendiri tanpa adanya arahan dan paksaan dari Penyidik apalagi pemukulan, dan sebelum membubuhkan tanda tangannya keterangan mereka dibacakan oleh Penyidik kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga menambahkan keterangan para Saksi *Verbalisan*, bahwa pada saat berkas perkara tersebut dilimpahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, kembali ditanyakan mengenai isi dari BAP Penyidik tersebut kepada Para Terdakwa, dan pada saat itu Para Terdakwa membenarkan isi dari BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa barang yang diantarkan oleh Para Terdakwa tersebut berupa plastik kecil yang terilit isolasi hitam dan waktu diantarkannya barang tersebut antara pukul 00.00 Wita sampai dengan pukul 00.30 Wita atau sudah tengah malam;
- Bahwa Terdakwa II tanpa berpikir panjang langsung menyanggupi untuk mengantarkan Terdakwa I di tengah malam atas permintaan ADI CAMMI yang menurut pengakuan Terdakwa II belum lama ini dia kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan asas kehati-hatian, sepatutnya Para Terdakwa lebih berhati-hati dan menanyakan kepada ADI CAMMI mengenai barang apa yang akan mereka antarkan di tengah malam tersebut sebelum mereka bersedia melakukan perintah ADI CAMMI. Lain halnya apabila Para Terdakwa sebelumnya memang sudah tahu dan sudah pernah mengantarkan barang yang sama atas permintaan ADI CAMMI, tentu saja Para Terdakwa tidak akan atau tidak perlu bertanya lebih jauh mengenai barang tersebut;
- Bahwa sebagai upah, ADI CAMMI memberikan uang rokok sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I dan uang tersebut sudah sempat dipakai untuk beli rokok namun belum sempat Para Terdakwa isap;
- Bahwa mengenai penolakan/pencabutan keterangan Terdakwa yang ada di BAP dalam berkas perkara telah ditegaskan dalam beberapa Yurisprudensi yang dipedomani oleh praktek peradilan sampai saat ini, diantaranya:
 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 229K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, dengan kaidah: "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa";
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 225K/Kr/1960 tanggal 25 Februari 1960, Nomor: 6K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan Nomor: 5K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, dengan kaidah: "Pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa alasan";
 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 177K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, dengan kaidah: "Pengakuan Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa";
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat memberikan alasan yang logis ataupun mengajukan bukti yang mendukung keterangan mereka di depan persidangan yang mencabut keterangan mereka yang ada di BAP dalam berkas perkara, sehingga pencabutan keterangan Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik telah dinyatakan ditolak, sehingga keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk oleh Majelis Hakim untuk menetapkan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menerima 1 (satu) paket shabu-shabu yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



0,0456 gram dari ADI CAMMI menimbulkan konsekuensi dimana sebelumnya shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan ADI CAMMI kemudian beralih penguasaannya kepada Para Terdakwa yang kemudian membawa atau mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga unsur **“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA dan Terdakwa II JAFAR Bin DG. RAMPE bekerja sebagai buruh bangunan, Para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Para Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke-2 **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sekitar pukul 00.00 Wita Terdakwa II ditelepon oleh ADI CAMMI yang meminta tolong agar Terdakwa II mengantarkan Terdakwa I ke suatu tempat, sehingga Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor miliknya langsung menuju ke rumah ADI CAMMI yang terletak di Jalan Bakri dan saat tiba di depan rumah ADI CAMMI, Terdakwa I langsung naik ke atas motor dibonceng oleh Terdakwa II dan ADI CAMMI berkata kepada Terdakwa II: “tolong antar HENDRA ke rumah Kr. MONENG”. Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II untuk menuju ke rumah Kr. MONENG di samping Masjid Agung di Jalan Elang;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Bahwa Para Terdakwa datang ke tempat dilakukannya penangkapan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Terdakwa II, dimana Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terlepas dari pencabutan keterangan Para Terdakwa dalam BAP Penyidik karena telah dinyatakan ditolak, nampak adanya kesepakatan antara Para Terdakwa untuk bersama-sama mengantarkan barang berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,0456 gram dari ADI CAMMI kepada Kr. MONENG, dengan mendapatkan upah berupa uang rokok sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim unsur **“Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika”** inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Risalah Pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114..... dst.”;
- Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, disamping itu permintaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan pernyataan Para Terdakwa sendiri yang mengaku sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang milik ADI CAMMI yang mereka antarkan pada malam itu adalah narkotika jenis shabu-shabu. Bagaimana Para Terdakwa akan melaporkan adanya tindak pidana narkotika

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mereka sendiri menyatakan tidak tahu menahu mengenai adanya narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melanggar 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara masing-masing juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal bening berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0456 gram merupakan barang yang sifatnya dilarang; dan
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam dijadikan alat untuk menutupi paketan shabu-shabu tersebut;

maka terhadap barang bukti tersebut masing-masing ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat;

yang mana barang bukti tersebut disita dari dan merupakan milik Terdakwa II namun tidak dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah bahwa barang bukti tersebut terkait atau merupakan alat ataupun merupakan hasil dari tindak pidana narkoba, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti tersebut patut untuk dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa II JAFAR Bin DG. RAMPE;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRA alias JON Bin JOHN INDRA** dan Terdakwa II **JAFAR Bin DG. RAMPE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi butiran kristal bening berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0456 gram; dan
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;***masing-masing dimusnahkan.***
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa plat;***Dikembalikan kepada Terdakwa II JAFAR Bin DG. RAMPE.***
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015, oleh **SOMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

S O M A D I, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.